

WALI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

- (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020;
- 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

- 24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 293) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.076.749.997.358,35 berkurang sejumlah Rp. 5.618.598.020,89 sehingga menjadi Rp. 1.071.131.399.337,46 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a.	Semula	Rp.	1.008	3.917.736	5 527 88
	 Pendapatan Asli Daerah sejumlah Dana Perimbangan sejumlah Lain-lain Pendapatan Daerah 		Rp. Rp.	110.513 764.696	5.206.500,00 6.346.000,00
	Yang Sah sejumlah		Rp.	133.706	5.184.027,88
b.	Bertambah/(Berkurang) - Pendapatan Asli Daerah sejumlah - Dana Perimbangan sejumlah - Lain-lain Pendapatan Daerah	Rp.	(76. Rp. Rp.		.122,85) .001.466,85) .304.656,00)
	Yang Sah sejumlah Jumlah Pendapatan setelah		Rp.	19.427	7.265.000,00
	Perubahan			Rp.	932.299.695.405,03

2. Belanja

8	a. Semula Rr	0. 1.076.749.997.358,35	
	- Belanja Tidak Langsung	Rp. 479.684.221.5	
	Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 458.413.80	,
	Belanja Hibah sejumlah		59.113,00
	Belanja Bantuan Sosial sejumlah		44.173,00
	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	0,00
	Belanja Tak Terduga sejumlah	Rp. 500.00	00,000,00

- Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Ja Belanja Modal sejumla	isa sejumlah h	Rp. Rp. Rp. Rp.	
b. Bertambah/(Berkurang) - Belanja Tidak Langsun Belanja Pegawai sejum Belanja Hibah sejumla Belanja Bantuan Sosia Belanja Bantuan Keua: Belanja Tak Terduga se	lah h l sejumlah ngan sejumlah	(5.6) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	18.598.020,89) (3.846.479.502,81) (35.159.329.784,70) 0,00 3.500.000.000,00 0,00 27.812.850.281,89
 Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Ja Belanja Modal sejumlal Jumlah Belanja setelah Perubahan 	sa sejumlah	Rp. Rp. Rp. Rp.	(1.772.118.518,08) 152.729.500,00 (3.087.012.681,88) 1.162.164.663,80 Rp. 1.071.131.399.337,46
Surplus/(Defi	sit) setelah Perub	ahan	Rp. (138.831.703.932,43)
 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Penerimaan Pembia 2) Bertambah/(Berkurang Penerimaan Pembia Jumlah Pembiayaan ser Perubahan 	g)	Rp. 76.9 Rp.	32.260.830,47 83.832.260.830,47 <u>99.443.101,96</u> 76.999.443.101,96 Rp. 160.831.703.932,43
 b. Pengeluaran 1) Semula - Pengeluaran Pembia 2) Bertambah/(Berkurang - Pengeluaran Pembia Jumlah Pengeluaran se Perubahan) <u>Rp.</u> yaan Daerah telah	Rp. 6.0 Rp.	00.000.000,00 16.000.000.000,00 00.000.000,00 6.000.000.000,00 Rp. 22.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Ne Perubahan	to setelah		Rp. 138.831.703.932,43
Sisa Lebih Pembiayaan Perubahan	Anggaran setelah	1	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 19 Oktober 2020

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 345



Lampiran I Perubahan Keempat Perwali Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA. 2020 Nomor : 52 Tahun 2020

Tanggal: 19 Oktober 2020

PEMERINTAH KOTA TARAKAN RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

COSTAIN	JOMEAN	(RP)	BERTAMBAH / (BERKI	RANG
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rn)	
	ω	4	5=4-3	n 3
PENDAPAIAN	1.008.917.736.527,88	932 299 695 405 03		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	110 515 200 500		(/6.618.041.122,85)	(7,59)
Pendapatan Pajak Daerah	00,005.615.011	71.344.205.033,15	(39.171.001.466,85)	(35,44)
Hasil Retribusi Daerah	/0.055.000.000,00	45.010.524.033,15	(25.044.475.966,85)	(35 75)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.739.706.500,00	9.395.356.000,00	(11.344.350.500,00)	(54.70)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(25.00)
DANA PERIMBANGAN	13./20.500.000,00	12.438.325.000,00	(1.282.175.000,00)	(9.34)
Radi Hacil Daiak/Radi Hacil Bulkan Talian	764.696.346.000,00	707.822.041.344,00	(56.874.304.656.00)	7
Dana Alokasi Ilmiim	186.094.042.000,00	193.883.315.344,00	7 789 273 344 00	(/,44)
Dana Alokasi Khusus	471.407.348.000,00	427.504.956.000,00	(43.902.392.000,00)	(931)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.194.956.000,00	86.433.770.000,00	(20.761.186.000,00)	(19,37)
Pendapatan Hibah	133./06.184.027,88	153.133.449.027,88	19.427.265.000,00	14,53
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.061.365.879,00	34.061.365.879,00	6.000.000.000,00	21 38
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	91.918.818.148,88	91.918.818.148,88	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.726.000.000,00	14.163.265.000,00 12.990.000.000,00	14.163.265.000,00	0,00
BELANJA			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(00,00)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.0/6./49.99/.358,35	1.071.131.399.337,46	(5.618.598.020,89)	(0,52)
Belanja Pegawai	4/9:084.221.539,58	475.837.742.036,77	(3.846.479.502,81)	(0,80)
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	19.640.169.113,00	423.254.478.468,88 19.640.169.113,00	(35.159.329.784,70)	(7,67)
Belanja Tidak Terduga	1.130.244.173,00	4.630.244.173,00	3.500.000.000,00	309.67
BELANJA LANGSUNG	00,000.000	28.312.850.281,89	27.812.850.281,89	5,562,57
Relania Decawai	597.065.775.818,77	595.293.657.300,69	(1.772.118.518.08)	(0.
Bolania regawai	8.287.117.540,00	8 439 847 040 00	(10, 10, 10, 10, 10)	(0,30)
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	315.653.076.221,57	312.566.063 539.69	152.729.500,00	1,84
belanja Modal	273.125.582.057,20	274.287.746.721,00	(3.087.012.681,88) 1.162.164.663,80	(0,98)
	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	ATAN SEBELUM PERUBAH 4PATAN 3 APATAN ASLI DAERAH 1.088.917.736. Japatan Pajak Daerah 110.515.206. Il Retribusi Daerah 20.705.500.0 Il Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.000.000.0 Iain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 764.856.346.0 PERLIMBANGAN 764.856.346.0 Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13.720.500.0 Alokasi Umum 471.407.348.0 Alokasi Khusus 107.194.956.0 Alokasi Khusus 107.194.956.0 ALIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 133.706.184.0 Ispatan Hibah 28.061.355.8 Ispatan Hibah 91.918.818.14 Ispatan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 13.726.000.0 Ispatan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.076.749.997.33 Ispatan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.076.749.997.35 Ispatan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.076.749.997.35 Ispatan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.076.749.997.35 Ispatan Hibah 91.940.130.244.17 <t< td=""><td>ATATAN SEBELLIM PERJBAHAN SEBELLIM PERJBAHAN SETELAN APATAN 3 4 10.08.517.26.500,00 3 <t< td=""><td>ATAIN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN A APATAN ASLI DAERAH 1.088.917.736.527/88 932.299.695.405,03 4 APATAN ASLI DAERAH 1.088.917.736.527/88 932.299.695.405,03 4 Reciribusi Daerah Pajak Daerah Yang Sah 20.759.706.500,00 45.010.524.03,15 9.395.356.000,00 Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per</td></t<></td></t<>	ATATAN SEBELLIM PERJBAHAN SEBELLIM PERJBAHAN SETELAN APATAN 3 4 10.08.517.26.500,00 3 <t< td=""><td>ATAIN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN A APATAN ASLI DAERAH 1.088.917.736.527/88 932.299.695.405,03 4 APATAN ASLI DAERAH 1.088.917.736.527/88 932.299.695.405,03 4 Reciribusi Daerah Pajak Daerah Yang Sah 20.759.706.500,00 45.010.524.03,15 9.395.356.000,00 Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per</td></t<>	ATAIN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN A APATAN ASLI DAERAH 1.088.917.736.527/88 932.299.695.405,03 4 APATAN ASLI DAERAH 1.088.917.736.527/88 932.299.695.405,03 4 Reciribusi Daerah Pajak Daerah Yang Sah 20.759.706.500,00 45.010.524.03,15 9.395.356.000,00 Per

GKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Halaman 1

0,00	0,00	0,00	0,00	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	
104,67	70.999.443.101,96	138.831.703.932,43	67.832.260.830,47	PEMBIAYAAN NETTO	
37,50	6.000.000.000,00	22.000.000.000,00	16.000.000.000,00	i sinysi wan inibuai (unvesidsi) rememililah baeran	
37,50	6.000.000.000,00	22.000.000.000,00	16.000.000.000,00	Penvertaan Modal (Tevertari) Penvertari	3 2 2
91,85	76.999.443.101,96	160.831.703.932,43	83.832.260.830,47	DENGELLIADANI DEMBTAYAANI DAFTAII.	ω (.) !
91,85	76.999.443.101,96	160.831.703.932,43	83.832.260.830,47	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3 .1
				PEMBIAYAAN DAERAH	ω ω
104,67	(70.999.443.101,96)	(138.831.703.932,43)	(67.832.260.830,47)	SURPLUS / (DEFISIT)	
6	5=4-3	4	ω		
%	(Rp)	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN		_
JRANG)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	1 (Rp)	JUMLAH (Rp)	URAIAN	URUT

H

TARAKAN, 19 Oktober 2020 WALI KOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes